



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SONIA GAYATRI, perempuan, lahir di Medan, Tanggal 27 Augustus 1994, , Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pinang Baris II, GG. Sekata, Komplek Cina No.1, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Dal hal ini memberi kuasa kepada **AT. YUDHISTIRA PELAWI S.H. MOHD. AKBAR, S.H., M.H.**, Para Advokat & Legal Konsultan pada Kantor Hukum **YUDHISTIRA & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Bakaran Batu No: 225A, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Hp: 081216933356, E-mail: yudhistiradanrekan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 April 2025 dibawah Register Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271206708940002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 09-09-2024 dan tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1271021308240017

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 12-12-2004;

2. Bahwa Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Beni Sun, dan sekarang telah berpisah karena Putus Akibat Perceraian sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No : 1271-CR-29072022-0001 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 29 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;

3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Beni Sun dikaruniai Seorang Anak Perempuan yang bernama Khanishaa lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LT-05102021-088 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan/perubahan Nama Anak Pemohon tersebut yang tertulis **SUN KHANISHA** pada Paspor Anak Pemohon No : C1623717 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2018 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diperbaiki/dirubah menjadi **KHANISHAA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1271-LT-05102021-0088 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan sesuai dengan KIA Anak Pemohon No : 1271206406170006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26-01-2022 ;

5. Bahwa perihal Permohonan Pemohon ini adalah guna Perbaikan/Perubahan Nama Anak Pemohon pada Paspor anak pemohon tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan KIA Anak Pemohon;

6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan Nama Anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon, serta guna tertib administratif dan kepastian hukum dan untuk mempermudah urusan terkait Administrasi Anak Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di domisili hukum Pemohon;

7. Bahwa sesuai dengan azas domisili E-KTP Pemohon yang tinggal di kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

8. Bahwa untuk lancarnya pengurusan administrasi negara serta dokumen Pemohon yang akan datang, sehingga besar harapan Pemohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama Anak Pemohon yang tertulis **SUN KHANISHA** pada Paspor Anak Pemohon No : C1623717 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2018 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, diperbaiki/dirubah menjadi **KHANISHAA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1271-LT-05102021-0088 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan sesuai dengan KIA Anak Pemohon No : 1271206406170006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26-01-2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perbaikan/Perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dicatatkan di Buku Register yang tersedia untuk itu agar diperbaiki/dirubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Paspor anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonia Gayatri diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271021308240017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-05102021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Perceraian Nomor 1271-CR-29072022-0001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama Khainishaa Nik 1271, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Print Out Paspor Republik Indonesia atas nama Sun Khanisha No. C1623717, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/ PN Mdn, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Widya Santi Kumari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah pernah menikah dengan Beni Sun dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Khanishaa ;
- Bahwa tujuan dari permohonan adalah untuk memperbaiki nama pada paspor anak pemohon sehingga disamakan dengan akta kelahiran anak dari pemohon yang mana dalam paspor tertulis Sun Khanisha menjadi Khanishaa sehingga sesuai dengan akta kelahiran anak pemohon ;

2. Saksi Kirisna Persat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah pernah menikah dengan Beni Sun dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Khanishaa ;
- Bahwa tujuan dari permohonan adalah untuk memperbaiki nama pada paspor anak pemohon sehingga disamakan dengan akta kelahiran anak dari pemohon yang mana dalam paspor tertulis Sun Khanisha menjadi Khanishaa sehingga sesuai dengan akta kelahiran anak pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya permohonan melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Paspor anak Pemohon No. C1623717 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2018 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang semula nama anak Pemohon tertulis Sun Khanisha dan diperbaiki menjadi Khanishaa, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-05102021-0088 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan akan memeriksa alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi Widya Santi Kumari, dan saksi Kirisna Persat, maka didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonia Gayatri diberi dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271021308240017, yang dimana Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka layak permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa berdasarkan bukti P- 4 Akta Perceraian Nomor 1271-CR-29072022-0001, dan Bukti surat P-7 Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/ PN Mdn, Pemohon telah menikah dengan Beni Sun akan tetapi Pemohon telah bercerai;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-05102021, bukti P-5 Kartu Identitas Anak dengan Nik 1271206406170006, atas pernikahan Pemohon dan Beni Sun telah di karuniaai anak perempuan yang dimana anak Pemohon bernama Khanishaa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Widya Santi Kumari, dan saksi Kirisna Persat, yang merupakan kakak kandung dan sepupu dari Pemohon, pada pokoknya menerangkan maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon adalah ingin menyamakan identitas nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan seperti KIA (Kartu Induk Anak) dan akta kelahiran anak Pemohon dengan nama semula tertulis di passport anak Pemohon SUN KHANISHA diperbaiki menjadi KHANISHAA;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan identitas nama anak Pemohon pada dokumen passport tanggal 17 Desember 2018 atas nama anak Pemohon tersebut tidaklah bermaksud mengaburkan identitas sebelumnya dari anak Pemohon tersebut karena perbaikan nama anak Pemohon tersebut demi untuk kepastian hukum keseragaman identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbaikan nama anak Pemohon pada dokumen passport tanggal 17 Desember 2018 atas nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak ada yang keberatan, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama Anak Pemohon yang tertulis **SUN KHANISHA** pada Paspor Anak Pemohon No : C1623717 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2018 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, menjadi **KHANISHAA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LT-05102021-0088 yang dikeluarkan di Kota Medan pada tanggal 08 Oktober 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, dan sesuai dengan KIA Anak Pemohon Nomor 1271206406170006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26-01-2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perbaikan/Perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar dicatatkan di Buku Register yang tersedia untuk itu agar diperbaiki/dirubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Paspor anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Deny Syahputra,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 24 April 2025 dengan register Nomor 624/Pdt.P/2025/PN Mdn penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aryandi, S.H.,

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4.....M		
aterai	:	Rp.10.000,00
5.....B	:	Rp.100.000,00.
iaya sumpah.....		
Jumlah	:	<u>Rp.250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)